

## Perbandingan Penetapan Yang Diberikan Oleh Hakim Dalam Menghadapi Permohonan Pembagian Waris Antara Ahli Waris Dan Pewaris Yang Berbeda Agama

Adinda Putri Siswoyo<sup>1</sup>, Sri Maharani MTVM<sup>2</sup>, Sutrisno<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [psadindaa@gmail.com](mailto:psadindaa@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

The issue of inter-religious inheritance in Indonesia has emerged as a multidimensional challenge, which has multiple interpretations with a plurality of inheritance law systems. The decision of the Semarang Religious Court Judge, as reflected in the differences between judges in giving decisions, namely the comparison of the judge's decision in decision Number 190/Pdt.P/2019/PA Smg and decision Number 890/Pdt. P/ 2021 PA JS, marks an important turning point by emphasizing that divergence in religious beliefs can hinder the inheritance process, as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the implementation of obligatory wills, which is recognized in jurisprudence Number 1/ Yur/ Ag/ 2018, offers a legal mechanism to overcome these restrictions, providing space for non-Muslim heirs to participate in the distribution of inheritance assets, although with certain restrictions, illustrating efforts to seek balance between adherence to Islamic doctrine and the principles of legal egalitarianism. The ideal conception regarding the distribution of inheritance assets to heirs of different religions from their heirs, as described in Jurisprudence Number 1/ Yur/ Ag/ 2018, shows significant progress in the practice of Islamic law in Indonesia. It recognizes existing social conditions where religious differences within families and wider society are a reality. The recognition of obligatory wills as a legal tool indicates efforts to adapt Islamic law to dynamic and heterogeneous social needs, offering valuable lessons about the law's ability to adapt and respond to the needs of diverse communities. Furthermore, this affirms the importance of the values of justice and equality before the law, in line with human rights principles which emphasize religious freedom and the right to inheritance as essential components of these rights.

|   |   |
|---|---|
| <b>Keywords</b>   | <i>Inheritance of Different Religions; Mandatory Wills; Jurisprudence; Multiculturalism</i>   |
| <b>Cite This Paper</b>  | Siswoyo, A. P., M.T.V.M, S. M., & Sutrisno. (2025). Perbandingan Penetapan Yang Diberikan Oleh Hakim Dalam Menghadapi Permohonan Pembagian Waris Antara Ahli Waris Dan Pewaris Yang Berbeda Agama. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).  |
| <b>Manuscript History:</b><br><u>Received:</u><br>March 24, 2024<br><br><u>Accepted:</u><br>March 28, 2025<br><br><u>Corresponding Author:</u><br>Adinda Putri Siswoyo,<br><a href="mailto:psadindaa@gmail.com">psadindaa@gmail.com</a> | <br>Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<br><b>Indexed:</b><br>   <br><b>Layout Version:</b><br>V8.2024 |

### PENDAHULUAN

Terkenal dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam budaya. Meskipun memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras, dan budaya namun Indonesia menjunjung tinggi akan lambang *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tepat satu jua, atau dapat memiliki

arti lain yaitu berbeda itu satu. Indonesia menganut lima kepercayaan agama yang dianut diantaranya yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Semua penganut agama tersebut diberikan hak bebas untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dalam Pasal 28 E ayat (1), yang menyatakan:

*“Setiap individu memiliki kebebasan untuk menganut agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, memilih status kewarganegaraan, menetap di suatu wilayah negara, dan meninggalkannya, serta memiliki hak untuk kembali ke wilayah tersebut.”*

Ragam suku, etnis, dan ras memberikan kesempatan bagi terjadinya interaksi antara berbagai kelompok suku, ras, dan etnis, serta budaya yang beragam. Interaksi tersebut seringkali terjadi melalui melalui hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Dasar hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Indonesia, dengan populasi penduduk yang beragam dari berbagai agama dan kepercayaan, berpotensi menjadi tempat terjadinya pernikahan beda keyakinan atau agama. Hukum perkawinan Islam menjelaskan perkawinan bebrbeda keyakinan agama diartikan sebagai seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, atau sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim.<sup>3</sup> Islam dengan tegas melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, begitu pula laki-laki muslim secara tegas dilarang menikahi perempuan tersebut. Larangan ini berakar pada kesadaran bahwa perkawinan sebagai institusi sentral keluarga mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewariskan dan menanamkan nilai-nilai agama yang dianut. Laki-laki yang bukan seorang Muslim dilarang menikahi wanita Muslim kecuali dia masuk Islam. Larangan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim atau perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim semakin diperkuat oleh salah satu hukum positif Indonesia, yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai kerangka hukum nasional bagi umat Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Pernikahan berbeda agama saat ini sedang marak di Indonesia, bahkan beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia seperti diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin terhadap pasangan-pasangan yang ingin menikah berbeda agama. Melibatkan individu dari berbagai latar belakang agama, mulai dari masyarakat biasa hingga selebritis. Pernikahan beda agama masih menjadi bahan perdebatan, karena pernikahan ini lebih dari sekadar hidup bersama di tempat tinggal bersama; hal ini juga melibatkan pertanyaan tentang legitimasi baik dalam kerangka agama maupun hukum. Perkawinan seperti ini berpotensi mengaburkan batas

---

<sup>1</sup> Anwar Hakim, Ridhokimura Soderi, *“Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974”*, Berasan, 2022, Vol.1 No.1. hlm.23

<sup>2</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Kegamaan, 2013) hlm. 3

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 45

<sup>4</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *“Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*, Jurnal Al- Tadabbur, 2021, Vol. 6 No. 1, hlm. 108-110

antara keyakinan yang berbeda dan dapat mempengaruhi pencatatan resmi perkawinan di kantor catatan sipil, sehingga berdampak pada status perkawinan yang bersangkutan.

Kesulitan yang akan dialami apabila melangsungkan pernikahan beda agama salah satunya adalah pembagian harta waris. Indonesia menganut tiga sistem pembagian waris, yaitu pembagian waris dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Waris Adat, dan Waris Perdata. Hukum Perdata digunakan untuk mengatur pembagian waris yang bukan beragama Islam dan pembagian golongan waris pada hukum perdata tidak terdapat perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Hukum Waris Adat digunakan untuk masyarakat yang masih kental akan menganut budaya adat masing-masing dan berlaku pada suatu daerah atau suku tertentu. Hukum waris Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, digunakan pada warga negara yang menganut agama Islam dan tunduk pada hukum Islam serta golongan waris pada hukum Islam terdapat perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki perolehan harta lebih besar untuk mewaris dibandingkan dengan perempuan.

Konteks pewarisan beda agama dalam Islam, terdapat adanya pembatasan ketat mengenai siapa yang boleh mewarisi harta bila penerima warisan berbeda agama dengan almarhum. Berkembangnya pemikiran dan mungkin juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, masyarakat dapat mengadopsi praktik-praktik seperti wasiat wajibah yang memperbolehkan penerima warisan dari berbagai agama. Ketentuan wasiat dalam hukum waris Islam diatur dalam Pasal 194-209 KHI, sedangkan untuk wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 mengenai wasiat wajibah diperuntukkan untuk anak adopsi serta orang tua angkat.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensi yaitu Nomor 1/Yur/Ag/ 2018 mengatur tentang pewarisan berbeda agama melalui surat wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim merupakan suatu terobosan baru dalam hukum Islam modern. Yurisprudensi yang mengatur mengenai pewarisan berbeda agama pertama kali dilaksanakan yaitu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/Ag/1995, diterapkan kembali pada putusan Mahkamah Agung RI Nomo5 51.K/Ag/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/Ag/2010, yang mana memberikan wasiat wajibah kepada keluarga atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Islam bukanlah agama yang diskriminatif, namun Islam adalah agama yang memeluk semua umat. Terlepas dari apapun agama yang dipeluknya serta memberi pemahaman bahwas hukum Islam bersifat tidak kaku. Tetapi, hukum Islam dapat memberikan rasa keadilan serta perlindungan kepada non muslim sekalipun.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada pendahuluan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembagian pewarisan antara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dengan menggunakan wasiat wajibah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach), yang berarti menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mempertimbangkan perspektif internal, dengan objek penelitiannya adalah membandingkan penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Smg dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/ Pdt. P/ 2021/ PA JS. Data atau sistem norma yang dianalisis meliputi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/PA Smg dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/ Pdt. P/ 2021/ PA JS, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang membahas masalah yang relevan. Dalam penyusunan

<sup>5</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 6

<sup>6</sup> Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, "*Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*", *Holistik*, 2016, Vol. 1 Edisi 2, Jakarta 2016, hlm. 130-131

penelitian ini, digunakan dua pendekatan untuk memeriksa masalah yang dibahas, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang menganalisis peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, metode normatif tidak membutuhkan data lapangan untuk dianalisis sehingga deskriptif disini meliputi analisis sebuah teks yakni isi atau struktur dari hukum positif yang bertujuan untuk memahami makna hukum tersebut sehingga nantinya dapat menjadi suatu rujukan atau pedoman dalam penyelesaian masalah dari objek kajian.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pengajuan Permohonan Pembagian Waris Antara Ahli Waris Dan Pewaris Yang Berbeda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun 2019**

Para Pemohon melakukan pengajuan penetapan ahli waris pada tanggal register 7 Oktober 2019 pada Pengadilan Agama Semarang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili perkara yang diajukan pada tingkat pertama oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Dalam hal ini seluruhnya mengambil alih kuasa terhadap Dwi Erma Santi, S.H. dkk, para Advokat yang bertempat tinggal di Kota Semarang, berdasarkan kuasa khusus tanggal 28 September 2019.

Pada tanggal 12 November 2019 para pemohon mengajukan revisi terhadap permohonan yang telah diajukan sebelumnya dengan menghapus Pemohon III dari permohonan pengajuan ahli waris dengan alasan bahwa, anak kedua yang merupakan Pemohon III saat ini telah mengubah agamanya menjadi Nasrani (Katholik), sejak menikah dan mengikuti agama suaminya, sehingga tidak dapat dianggap para pemohon yang merupakan ahli waris dan berencana untuk melakukan pencairan Deposito senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada di Bank BCA atas nama MTS. Oleh karena itu, dibutuhkan keputusan resmi mengenai ahli waris dari Pengadilan Agama.

### **Dasar Pengajuan Permohonan Pembagian waris Antara Ahli Waris Dan Pewaris Yang Berbeda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Tahun 2021**

Pada tahun 2021 telah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan Nomor 890/ Pdt.P/ 2021/ PA. Js. Isi permohonan tersebut adalah berupa permohonan untuk memperoleh wasiat wajibah yang diajukan oleh ISW (anak pertama) yang mana ISW telah berpindah agama ke agama Katholik. Sedangkan orang tua dari ISW adalah beragama Islam. ISW mengajukan permohonan untuk memperoleh wasiat wajibah yang mana untuk mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian peninggalan harta waris dari orang tuanya yaitu Almarhum berinisial S.

IWS mengajukan permohonan tersebut karena mengetahui bahwasannya pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris dalam hukum Islam tidak dapat menjadi ahli waris. Meskipun tidak dapat menjadi ahli waris IWS ingin memperjuangkan haknya untuk tetap mendapatkan pembagian waris meskipun porsi pembagiannya sudah berbeda. Setidaknya IWS mendapatkan haknya untuk memperoleh bagian.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-15, 2016), hlm. 31.

## Pandangan Keyakinan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Pada Permohonan Pewarisan Berbeda Agama Antara Ahli Waris Dan Pewaris

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/ Pdt. P/ PA Smg memberikan persetujuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menganut agama Islam untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia berinisial MTS serta menyatakan bahwa Pemohon III tidak berhak menjadi ahli waris dikarenakan telah berpindah agama mengikuti suaminya yaitu beragama Katholik semenjak menikah. Hal tersebut dikarenakan berdasar pada Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pewaris non muslim tidak berhak untuk mewaris harta dari pewaris hal tersebut menjadi penghalang kewarisan menurut pendapat para ulama klasik.

Menurut Pasal 171 huruf (c) dalam Kompilasi Hukum Islam, seseorang dianggap sebagai pewaris jika saat pewaris meninggal, orang tersebut memiliki ikatan darah atau perkawinan dengan pewaris, mengikuti agama Islam, dan tidak memiliki kendala hukum untuk menerima warisan. Penentuan kepercayaan seseorang dapat dilakukan dengan melihat identitasnya, yang dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 172. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dianggap beragama Islam jika keislamannya tercantum dalam Kartu Identitasnya, diakui secara langsung, atau terbukti dari amalan atau kesaksian. Untuk bayi yang baru lahir atau anak-anak yang belum dewasa, keislamannya ditentukan berdasarkan agama ayahnya atau lingkungannya

Ilmu islam menyatakan bahwa salah satu sebab dalam mewaris adalah adanya pertalian darah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris beragama Islam, maka dapat diartikan bahwa antara pewaris dan ahli waris beragama yang sama dan tidak berbeda agama. Putusan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg pihak pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna memperoleh kepastian hukum atas harta waris yang merupakan milik pewaris kepada ahli warisnya. Namun, Pemohon III atau anak kedua dari MTS juga termasuk dapat mewaris yang mana memiliki hubungan darah dengan MTS selaku pewaris. Berbeda dengan Putusan Nomor 890/ Pdt. P/ 2021/ PA JS, pemohon IWS mengajukan permohonan wasiat wajibah karena menyadari bahwasannya ia sudah berpindah ke agama Katholik dan tidak dapat diajukan sebagai ahli waris, maka dari itu IWS mengajukan untuk memperoleh wasiat wajibah. Meskipun tidak termasuk dalam penetapan ahli waris namun tetap dapat memperoleh bagian waris yang ditinggalkan oleh orang tua IWS yaitu berinisial S yang beragama Islam

Hakim melalui pertimbangannya juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pewaris dan ahli waris beragama Islam". Hakim tidak mempertimbangkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Sistem hukum waris Islam memiliki prinsip yang dikenal sebagai Al-mahrum yang menunjukkan halangan untuk menerima warisan, sehingga membuat hilangnya hak ahli waris untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat empat kategori yang dapat menjadikan halangan dalam menerima warisan, termasuk melakukan pembunuhan atau fitnah terhadap pewaris, memiliki status budak, dan adanya perbedaan keyakinan agama.

Beberapa hal tersebut yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Ini berarti bahwa agama yang dipraktikkan oleh pewaris tidak sama dengan agama yang dianut oleh ahli waris. Prinsip hukum waris Islam menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat menerima warisan dari seorang non-Muslim, demikian pula sebaliknya, bahwa seorang non-Muslim tidak dapat menerima warisan dari seorang Muslim. Hukum waris Islam dengan tegas melarang pewarisan kepada ahli waris non-Muslim. Seseorang yang keluar dari agama Islam disebut sebagai murtad, dan menurut kesepakatan ulama, status murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, sehingga orang yang murtad tidak memiliki hak untuk mewarisi orang Muslim.

Pewarisan berbeda agama saat ini dapat terjadi dengan adanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah memungkinkan pewaris yang berbeda keyakinan dengan ahli waris

mendapatkan hak dalam penerimaan harta warisan. Sejarah wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dinyatakan bahwa wasiat wajibah digunakan untuk melakukan pewarisan terhadap ahli waris anak angkat. Anak angkat adalah keturunan yang secara resmi diakui sebagai anak oleh orang tua angkatnya melalui keputusan pengadilan, sehingga tanggung jawab pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lainnya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Perkembangannya saat ini wasiat wajibah tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat namun juga untuk pewarisan yang berbeda keyakinan atau ahli waris non Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan rasa kemaslahatan terhadap anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya yaitu ayah/ibu yang beragama Islam untuk mendapatkan keadilan

Pewarisan dengan menggunakan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama atau non muslim pertama kali digunakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, tanggal 16 Juli 1998, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, menegaskan bahwa anak kandung non-Muslim tidak dianggap sebagai ahli waris, tetapi memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Hal ini memungkinkan anak tersebut untuk memperoleh haknya melalui wasiat wajibah sebagai opsi alternatif.wasiat wajibah.<sup>9</sup> Karena dengan diberikannya wasiat wajibah sebagai alternatif untuk memperoleh haknya, justru memberikan gambaran positif kepada ahli waris yang berbeda agama bahwa hukum Islam tidak eksklusif dan diskriminatif, serta menjunjung tinggi warga negara non-Muslim di hadapan hukum. Jika mereka yang dilarang mewarisi karena perbedaan agama tetap mengikuti hukum asli karena tidak dapat mewarisi karena alasan apapun, maka hukum Islam akan dianggap sebagai ancaman untuk menghapuskan hukum waris. Lebih jauh lagi, situasi ini menempatkan hukum Islam pada posisi yang sangat dirugikan dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya. Sebab, akan dirasa kurang adil dengan sistem hukum waris lain yang tidak memperlumahkan keyakinan yang dianut sebagai penghambat perolehan hak waris. Pernyataan ini juga diperkuat dengan tujuan ilmu hukum Islam untuk mengurangi terjadinya timbul rasa kurangnya keadilan dalam kehidupan manusia.

Permasalahan Pemohon III, yang memutuskan untuk mengikuti agama Katolik setelah menikah dengan suaminya, sebenarnya dia masih mendapatkan hak untuk menerima harta waris dari ibunya meskipun ibunya tidak pernah menuliskan wasiat selama hidupnya. Wasiat wajibah sendiri memang sebuah wasiat yang tidak dibuat secara langsung oleh pewaris, namun wasiat waibah ini sendiri sifatnya diberikan oleh hakim. Kebijakan hakim yang menentukan apakah wasiat wajibah ini dapat diberikan dengan segala pertimbangannya dalam memeriksa perkara waris yang diajukan kepadanya menjadi fokus utama. Keputusan mengenai pemberian wasiat wajibah menjadi signifikan karena merupakan salah satu metode untuk menegakkan rasa adil bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah, namun aturan hukum yang berlaku tidak memadai dalam memberikan alokasi yang sesuai dan adil dah semestinya.<sup>10</sup> Sebagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang, bahwa:

*Wasiat wajibah tergantung pada kebijaksanaan hakim yang diambil dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila pada saat pemeriksaan perkara hakim menemukan alasan yang dapat membuat tidak diberikannya wasiat wajibah maka wasiat wajibah tidak akan diberikan*

Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan pada kasus pada Putusan Nomor Nomor 190/Pdt.P/2019/PA. Smg Hakim tidak mengalokasikan bagian

---

<sup>8</sup> Teddy Prima Anggriawan, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris", Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, hlm. 3.

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi 1/ Yur/ Ag/ 2018, diakses pada tanggal 21 Februari 2024

<sup>10</sup> Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", Jurnal Kertha Pratika, Vol. 40 No. 1, April 2018, hlm. 45.

warisan yang diwasiatkan kepada ahli waris non-Muslim. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 209 KHI, dengan pertimbangan terhadap potensi masalah atau kepentingan umum yang mungkin muncul setelah penetapan perkara tersebut, untuk mencegah potensi konflik terkait pembagian harta warisan.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam penetapannya Nomor 890/ Pdt. P/ 2021/ PA JS mengabulkan permohonan yang diajukan oleh IWS selaku Pemohon dengan mengalokasikan 1/3 (sepertiga) bagian milik orang tuanya yaitu S. Hakim mengabulkan untuk memberikan wasiat wajibah kepada IWS. Hakim memberikan penetapan tersebut dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/ Ag/ 2015 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan yurisprudensi mengenai wasiat wajibah sebagai alternatif ahli waris yang berbeda agama dengan Pewaris untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Keputusan hakim didukung oleh kesaksian yang disampaikan oleh para saksi selama persidangan. Mereka menyatakan bahwa salah satu pemohon adalah beragama Katholik, sementara yang lainnya beragama Islam. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya tidak mengakui pemohon non-Muslim sebagai penerima waris yang memiliki hak, dikarenakan sudah berpindah agama. Keputusan hakim yang tidak menganut prinsip wasiat wajibah tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris non-Muslim, mengingat bahwa prinsip-prinsip hukum telah mengatur mengenai hal tersebut. Hakim seharusnya memainkan peran penting dalam berijtihad, yang mencakup penggalian dan penemuan hukum serta penyelesaian perkara yang relevan dengan situasi masyarakat. Hakim berperan tidak hanya sebagai penafsir undang-undang belaka, tetapi juga dianggap mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di luar kerangka undang-undang formal dengan pendekatan interdisipliner, baik dari segi filsafat maupun sosiologi.

Menurut wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang. Dr Jazilin mengatakan bahwasannya pewarisan berbeda agama dapat memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan apabila perkara tersebut diajukan sebagai gugatan. Pada wawancara dengan Dr Jazilin juga menyatakan pendapatnya bahwasannya dalam gugatan dianggap terdapat adanya hal yang mendesak yang mengandung sengketa antara ahli waris. Namun, hal tersebut juga kembali lagi pada keyakinan hakim yang memutus dan memeriksa perkara di persidangan. Tidak semua hakim berkeyakinan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018 karena sebagian hakim masih memegang teguh keyakinan pada peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Beliau mengatakan bahwasannya semua tergantung pada keyakinan hakim apakah masih mengacu pada Kompilasi Hukum Islam ataukah sudah mengikuti Yurisprudensi mengenai wasiat wajibah.

Perkara pada Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Sng tidak menutup kemungkinan untuk Pemohon III mendapatkan haknya atas harta yang ditinggalkan pewaris karena baru-baru ini terdapat perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu pembagian waris menggunakan wasiat wajibah yang diajukan melalui permohonan. Hakim dalam penetapannya menyetujui permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang menganut agama Islam agar ditetapkan sebagai ahli waris dan menyatakan ahli waris yang non muslim memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dengan bagian 1/3 (sepertiga) harta peninggalan Pewaris. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 721K/ Ag/ 2015 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018 mengenai pewarisan berbeda agama menggunakan wasiat wajibah.

Putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan interpretasi bahwasannya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan terobosan dengan menerapkan peraturan hukum Islam Modern dalam menghadapi perkara pewarisan berbeda agama antara agama Islam dengan agama lain. Hakim mengesampingkan peraturan yang telah ada untuk mencapai kemaslahatan dalam pewarisan beda agama. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek keadilan secara lebih mendalam dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum baru untuk mengatasi kesenjangan hukum dalam

kasus waris dengan agama yang berbeda. Proses menemukan hukum terkait wasiat wajibah yang diberikan kepada penerima wasiat dimulai dengan memperhatikan situasi sosial, dengan asumsi bahwa peraturan hukum waris Islam memiliki kekhususan (*lex specialis*) dalam konteks hukum Islam, sementara hukum Islam sendiri merupakan hukum umum (*lex generalis*)

Pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris tidak bisa menjadi ahli waris namun tetap mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang berhak deidapatkan oleh ahli waris yang berbeda agama hanyalah sebesar 1/3 (sepertiga) tidak melebihi harta peninggalan pewaris. Pemohon III seharusnya berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh MTS melalui wasiat wajibah, karena Pemohon III merupakan anak kandung MTS dan selama semasa hidupnya harmonis serta berbakti kepada orang tuanya selayaknya Ibu dengan anak. arena pertimbangan kedekatan Hubungan keluarga yang nonmuslim itu adalah anak sendiri maka dicarikan jalan keluar yaitu dengan wasiat wajibah yang maksimal diberikan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta. Berbagai pertimbangan pemikiran hakim untuk memberikan wasiat wajibah ini merupakan suatu bentuk diskresi hakim yang sangat bagus untuk perkembangan hukum selanjutnya. Karena jika keluarga yang non muslim tersebut tidak mendapat warisan, maka ditakutkan akan timbul konflik sosial. Sehingga, pemberian wasiat wajibah saat ini sudah benar jika dibandingkan dengan tidak memberikan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan solusi terbaik yang diberikan oleh nalar hukum kewarisan Islam modern. Solusi tersebut, tampaknya, benar-benar dimanfaatkan oleh para Hakim Agung dalam memutuskan suatu perkara kewarisan Islam. Oleh karena itu, yurisprudensi-yurisprudensi di atas tidak saja menggambarkan adanya proses dinamika hukum Islam, tetapi juga, memberikan pandangan dan apresiasi yang lebih positif atas realitas perbedaan agama dalam suatu keluarga atau masyarakat. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah berpaling dari konsep fikih mazhab dan secara horisontal telah keluar dari sumber hukum Kompilasi Hukum Islam secara substansional, yaitu dengan memberikan hak sebagian harta peninggalan/ warisan kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah. Namun demikian, wasiat wajibah yang diputuskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung masih dalam bingkai hukum syari'ah melalui ijtihad hakim.

Jika dikomparasikan dengan negara-negara muslim, seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Pakistan, maka wasiat wajibah tidak diterapkan bagi non-muslim. Dengan demikian menjadi jelas secara vertikal, bahwa yurisprudensi MA telah berpaling dari konsep fikih mazhab dan secara horisontal pun yurisprudensi MA telah keluar dari sumber hukum KHI secara substansional, yaitu dengan memberikan bagian warisan yang sama antara ahli waris muslim dan non-muslim dalam tingkatan yang sama. Akan tetapi dalam putusan yang lain, karena kondisi berbeda, yurisprudensi MA memberikan bagian warisan kepada non-muslim sebanyak 1/3 (sepertiga).

Pada akhirnya dalam konteks pembagian waris menggunakan wasiat wajibah hakim akan dihadapkan dengan pemberian penetapan sesuai keyakinannya yaitu berpegang teguh pada Kompilasi Hukum Islam atau mengikuti aturan pembagian warisan berbeda agama terbaru yaitu dengan wasiat wajibah melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yr/Ag/ 2018. Pada praktiknya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama telah efektif dan memberikan implikasi yang sangat luas, hal ini telah disepakati dan dilaksanakan oleh hakim agung sehingga menjadi yurisprudensi MA.

## **PENUTUP**

Pembagian waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama yaitu khususnya agama Islam dengan agama lain dapat dilakukan dengan menggunakan wasiat wajibah. Penentuan pemberian wasiat wajibah hanya dapat dilakukan oleh hakim, hakim akan menilai apakah seseorang tersebut dapat diberi wasiat wajibah. Namun, dalam memberikan wasiat wajibah hakim memiliki keyakinan dan pedomannya masing-masing. Tidak semua

hakim berkeyakinan dan berpedoman pada wasiat wajibah dalam menetapkan ahli waris yang memiliki keyakinan berbeda dengan pewaris, masih ada hakim yang tetap berpedoman pada Islam fiqih yang menyatakan bahwa ahli waris dan pewaris beragama muslim.

Seperti halnya perbedaan pemberian keputusan hakim yang sama-sama dihadapkan dengan pewarisan berbeda agama antara putusan Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2019 dan Putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021. Hakim Pengadilan Agama Semarang tetap pada pedomannya dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila "beragama Islam" sama dengan pewaris. Namun, dalam Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721/ K/ Ag/ 2015 yaitu memberikan wasiat wajibah terhadap pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris

Wasiat wajibah di Indonesia hanya sebatas yurisprudensi. Dengan demikian, seharusnya pemerintah dapat membuat peraturan atau undang-undang baru khusus mengenai wasiat wajibah. Agar meskipun berbeda agama antara ahli waris dan pewaris hak untuk dapat mewaris tetap ada. Karena Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan keadilan. Pada saat ini pemberian wasiat wajibah hanya sebatas keyakinan yang dianut oleh hakim, apakah hakim tersebut sudah menganut hukum Islam modern atau masih tetap pada keyakinan hukum Islam fiqih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, M. D. (2019). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.
- Darmawan. (2018). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Kegamaan.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nofiardi. (2020). *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Lampung: Pustaka Media Design.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yasardin. (2016). *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia)*. Jakarta: uslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. (Marzuki, 2019)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018 Tentang Wasiat Wajibah

## Artikel Jurnal

- Anggriawan, T. P. (2021, Februari). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Pranata Hukum*, 3(1), 3.
- Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Pratika*, 40(1), 45.
- Budhisulistyawati, P. A. (2019, Maret). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(2), 255-257.
- Soderi, A. H. (2022). Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Berasan*, 1, 23.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Suhartono, D. A. (2022, September). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 207-208.
- Turnip, I. R. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al- Tadabbur*, 6(1), 108-110.
- Walangadi, G. R. (2021, Maret). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, 9(1), 58-59.
- Zuhriyah, R. R. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Kabilah*, 7(1), 193
- Zulfia Hanum, A. S. (2016). Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2), 130-131.